



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK
HASIL DARI PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NOVIANTY VERONICA BR. SINURAT

NPM	: 2016060125
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: TILIMUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK HASIL DARI
PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

NAMA

: NOVIANITY VERONICA BR SINURAT

N.P.M

: 2018000125

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: 02 April 2024

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusli H., SE., M.Si.



Dr Mhd. Azhali Singgar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr Sis Nurhasyati, SH, M.H



Dr Fitri Rafandi, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : NOVIANTY VERONICA BR SINURAT

NPM : 2016000125

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK HASIL
DARI PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengali-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 28 April 2024



Novianty Veronica Br Sinurat

2016000125

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Novianty Veronica Br. Sinurat *

Dr Siti Nurhayati, SH.,MH **

Dr Fitri Rafianti, S.H.I., MH **

Status anak merupakan identitas anak yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak serta menjamin kehidupan yang sejahtera bagi anak. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum tentang perkawinan di Indonesia, status anak yang dihasilkan dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan dampak hukum terhadap hak dan kewajiban anak hasil dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum ini adalah kepustakaan dan teknik pengumpulan data sekunder dan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang bersumberkan dari perundang-undangan.

Pengaturan hukum tentang perkawinan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Status anak yang dihasilkan dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai status anak yang dihasilkan dari perkawinan siri yang dianggap hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. ketidaktahuan masyarakat terhadap penting nya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil akan berdampak buruk bagi status anak yang dianggap masih tidak jelas. Akibat dari ketidakpastian status anak hasil dari perkawinan siri di mata hukum, banyak menimbulkan persoalan-persoalan dan permasalahan.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Status Anak, Perkawinan Siri

* Mahasiswa Fakultas Sosial dan Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E, M.SI , selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi penulis hingga selesai.
5. Ibu Dr. Fitri Rafianti, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi penulis hingga selesai.

6. Kepada ibu (boru gultom) dan bapak (sinurat) tercinta yang telah berusaha mendidik dan menyekolahkan boru panggoaran mereka hingga mencapai gelar sarjana dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih.
7. Serta teman-teman Penulis dengan nama Ridwi Apriza Rahayu, Dwi Aprianti br. Bangun, Soniya Prahmahta br Lumbangaol, Dea Sya'bani, dan teman teman teman yang lain yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi penulis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulisa menerima saran dan masukan untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, 12 Maret 2024

Penulis

Novianty Veronica Br. Sinurat

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN DI	
 INDONESIA	25
A. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	25
B. Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	30
C. Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam	35

BAB III STATUS ANAK YANG DIHASILKAN DARI PERKAWINAN	
SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	44
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Hasil Dari Perkawinan Siri.	44
B. Status Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Di Indonesia....	50
C. Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam	53
BAB IV DAMPAK HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN	
ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT	
KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	59
A. Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam	59
B. Kewajiban Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam	63
C. Dampak Yang Timbul Akibat Perkawinan Siri Bagi Anak	66
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis dan bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga Negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Menurut Prof. Subekti, S.H. “Perkawinan merupakan hubungan yang sah antara pria dan wanita dalam jangka waktu yang lama”.²Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku.³ Dalam arti, perkawinan yang sah, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ataupun juga di Pencatatan Sipil sebagai dokumen sakral Negara. Berbeda halnya dengan perkawinan siri. Perkawinan siri yang sudah banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat sejak dahulu. Yang dimana perkawinan siri ini hanya dilakukan menurut syariat agama islam tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.

¹ Siti Ummu Adillah, “*Implikasi Hukum Dan Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*”, *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7, no 1 (2016): 193-222

² Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2017), Hal 23

³ Muthiah, A. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta, 2017, hal. 75

Dalam Agama Islam terdapat 2 (dua) pandangan terkait pemahaman akan pernikahan yaitu pernikahan yang sah secara agama serta negara dan pernikahan yang sah secara agama saja atau disebut juga nikah siri. Pernikahan yang sah secara agama dan negara adalah pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama dan juga sesuai dengan pedoman agama islam.

Sedangkan nikah siri adalah pernikahan yang berdasarkan pedoman agama islam saja, tetapi tidak diakui dan dicatat oleh negara.⁴ Nikah Siri atau nikah dibawah tangan ini masih banyak terjadi di masyarakat.⁵ Menurut Hukum Islam nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.⁶

Sakralnya perkawinan diakibatkan oleh campur tangan unsur agama secara intens. Pelangsungan perkawinan oleh agama diberikan prosedur dan tata cara secara rinci dan akurat. Melewatkan atau mengabaikan prosedur dan tata cara tersebut, dapat mengakibatkan perkawinan yang bersangkutan dianggap melanggar tatanan agama dan tidak diakui eksistensinya.⁷

⁴ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, ed. oleh Fatih, 1 ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)

⁵ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal 197

⁶ Ury Ayu Masitoh, 2018, *Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2, hal. 132

⁷ H. Moch, Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung:PT, Refika Aditama, 2016, hal.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang menjadi rukun perkawinan yaitu: “Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan Ijab Kabul”⁸. Didalam agama islam , akad nikah bukan hanya sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin diantara keduanya.⁹ Kelima rukun tersebut wajib terpenuhi, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah adanya.

Perkawinan siri (perkawinan dibawah tangan) adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat islam. Perkawinan siri dianggap sah menurut agama islam namun tidak dinyatakan sah di mata hukum. Perkawinan siri (perkawinan dibawah tangan) pada umumnya dilakukan karena adanya sesuatu yang dirahasiakan.

Dikalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, juga bisa dimungkinkan perkawinan siri ini terjadi karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis dan tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan.¹⁰ Minimnya pemahaman masyarakat serta kesadaran akan pentingnya pencatatan sipil mengakibatkan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan sehingga mereka beranggapan

⁸ Kompilasi Hukum Islam BAB IV *Rukun dan Syarat perkawinan* Pasal 14

⁹ Nabiela Nailly, Nurul Asiya Nadhifah dkk, *Hukum perkawinan Islam Indonesia*, edisi pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal 3

¹⁰ Annisa Ridha Watikno, 2014, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* Di Kabupaten Karanganyar, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, hal 1

bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dicatatkan sama saja. Anak adalah unsur terpenting bagi penerus generasi yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa.

Kehadiran anak pastinya menjadi penantian istimewa bagi suami istri yang telah menikah. Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang perlu perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹¹ Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri perkawinan siri dapat berimbas kepada keturunan kelak. Anak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dilindungi harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia menjadi tidak bisa dilindungi oleh negara.

Dengan tidak diakuinya perkawinan siri (Perkawinan dibawah tangan), Negara tidak mengakui keabsahan perkawinan tersebut. Kondisi demikian tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan, khususnya mengenai kedudukan atau status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Perlindungan anak di dapat sejak anak dilahirkan untuk menjamin setiap anak mendapat keadilan.

Sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir angka 2 ditentukan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjadi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi,

¹¹ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹².

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap status dan kedudukan anak maka dimulai dari pencatatan perkawinan pada orangtua dari anak tersebut. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan KUA ataupun di pencatatan sipil. Demi ketertiban administrasi dan kependudukan serta menjamin kepastian hukum, maka pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan yang diadakan. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹³ Pencatatan sipil adalah suatu lembaga yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencatat peristiwa hukum penting yang terjadi pada warga negara dalam kehidupannya sejak lahir sampai dengan mati.

Mencatat dan menerbitkan akta perkawinan dan akta kelahiran termasuk salah satu tugas pencatatan sipil. Kedudukan anak di dalam KUH Perdata terdapat 2 (dua) macam yaitu, anak yang dapat diakui dan anak yang tidak dapat diakui. Anak yang dapat diakui adalah anak yang lahir atas pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai agamanya dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil sehingga kedudukan sang anak akan mendapatkan kekuatan di mata hukum dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya.

¹² I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

¹³ Komariah 2013. *Hukum Perdata*. Malang. Umm Pers. Hal 33

Sementara anak yang tidak dapat diakui adalah anak yang lahir atas perkawinan yang tidak sah karena tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan sipil. Akibatnya anak yang tidak dapat diakui tidak berhak mendapatkan warisan atas kedua orang tuanya.¹⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa anak sah ialah anak yang lahir atas perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁵

Secara hukum, anak yang lahir dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatat, dan kelahiran anak tidak dicatatkan pula secara hukum, berarti telah ada pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak. Sebagai contoh kasus ini adalah sepasang suami istri yaitu Machica Mochtar dengan Moerdiono. Kasus Machica Mochtar ini yang memperjuangkan status serta hak anak semata wayangnya agar diakui dan tetap memiliki hubungan dengan Moerdiono (ayah biologisnya).

Dengan demikian anak tersebut menjadi mempunyai status sebagai anak luar kawin, Konsekuensi hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat adalah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dampak dari perkawinan siri terhadap anak yang dilahirkan yaitu, status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum.

¹⁴ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA," *NOTARIUS* 12, no. 1 (2019): 452–66

¹⁵ MK H.M. Anshary, MK, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar maju, 2014, Hal. 144

Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁶

Berdasarkan Pasal 99 huruf (a) anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” maka status hukum anak dari perkawinan siri dianggap sebagai anak sah menurut agama. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹⁷ Oleh karena itu anak yang dianggap sah menurut hukum Islam tidak cukup menjadi bukti. Sehingga akibatnya anak itu tidak bisa mendapatkan kepastian hukum.

Ketidakjelasan status anak di muka hukum juga bisa mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayah menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Keterangan sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama sosok ayah dan bisa berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak. KUHPdata di dalam ketentuannya memberikan suatu cara agar seorang anak luar kawin dapat menjadi anak sah yaitu dengan cara pengabsahan anak. Pengabsahan anak ini dapat mengurangi beban psikologis dari anak tersebut maupun dari ibunya dan dengan pengabsahan tersebut kedudukan hukumnya sama dengan anak sah. Selain itu juga, pengabsahan ini dimaksudkan agar anak memiliki hubungan psikologis, sosiologis dan material dengan ayahnya.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 43 ayat (1)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat dan mengkaji judul skripsi tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Dari Latarbelakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana Status Anak yang Dihasilkan dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana Dampak Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Status Anak yang dihasilkan dari Perkawinan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Dampak Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak Hasil dari Perkawinan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu untuk menambah wawasan penulis sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan ini yakni dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang baru, khususnya tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Hasil Dari Kompilasi Hukum Islam.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar penulis mengetahui hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi pihak-pihak mengenai judul tinjauan yuridis terhadap status anak hasil dari perkawinan siri ditinjau dari Undang- Undang Perkawinan, KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar mengetahui tinjauan yuridis terhadap status anak hasil dari perkawinan siri ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Bagi Penegak Hukum

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak Penegak Hukum dalam menangani jaminan hukum terhadap status anak hasil dari perkawinan siri.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”**. Untuk membuktikan bahwa penelitian yang sedang Penulis teliti adalah penelitian asli, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul Penulis antara lain :

1. Nama Dewi Apriani, Fakultas Hukum Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) , dengan judul penelitian: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*¹⁸

a. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang terjadi di desa Srisawahan pasca putusan Mahkamah konstitusi?

¹⁸ Dewi Apriani, Mahasiswi Fakultas Hukum Syariah, Insititut Agama Islam Negeri (IAIN), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)* diakses melalui: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3848/1/SKRIPSI%20Dewi%20apriani.pdf> diakses tgl 28 Agustus 2023, pk1 16.25 WIB

b. Kesimpulan:

1. Perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
2. Perlindungan Hukum terhadap anak luar perkawinan di desa Srisawahan Kecamatan Punggur menjadi terhambat karena adanya kendala biaya yang tinggi untuk memenuhi persyaratan pembuktian secara medis yaitu tes DNA serta kurangnya pemahaman pihak keluarga, aparat desa dan lingkungan sekitar terkait proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di desa Srisawahan Kecamatan punggur.
2. Nama Mega Oktari, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan judul penelitian: Tinjauan Yuridis Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹⁹

¹⁹Mega Oktari, Mahasiswi Fakultas Hukum Syariah, Universitas Islam Riau Pekanbaru, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* diakses melalui: <https://repository.uir.ac.id/17303/1/171010421.pdf>, diakses pada Tgl 28 Agustus 2023, pkl 16.25 WIB

a. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perkawinan siri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan siri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?

b. Kesimpulan:

1. Perkawinan Siri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat berimplikasi pada status keperdataan anak salah satunya tentang jaminan memperoleh hak-haknya sebagai anak yang tidak dapat dilindungi oleh Negara karena tidak memiliki bukti yang menguatkan hubungan anak dan ayah.
2. Akibat hukum terhadap Perkawinan siri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah bagi istri tidak bisa menuntut haknya seperti nafkah dan terjadinya ketidakjelasan status anak dihadapan hukum terutama mengenai ikatan anak yang tidak kuat terhadap ayahnya yang bisa menimbulkan suatu

permasalahan seorang ayah tidak mengakui anaknya sendiri. Kemudian anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

3. Nama Muhammad Gemas Algusti, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul penelitian: *Tinjauan Yuridis Perkawinan Tidak Tercatat Di Lembaga Pernikahan (Studi Kasus Di Kab Tegal)*²⁰

a. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan tidak tercatat di lembaga pencatat nikah?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkawinan yang tidak tercatat dilembaga pencatat nikah ?

b. Kesimpulan :

1. Keabsahan perkawinan yang tidak tercatat menurut Perundang-Undangan Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum di Indonesia, namun perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi memenuhi syarat-syarat sesuai dengan agama maka dilakukan isbat nikah.
2. Simpulan mekanisme penyelesaian perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Muhammad Gemas Algusti, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Tidak Tercatat Di Lembaga Pernikahan (Studi Kasus Di Kab. Tegal)* diakses melalui: http://repository.unissula.ac.id/28822/2/30301800242_fullpdf.pdf, diakses tgl 28 Agustus 2023, pkl 16.25 WIB

adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun dikalangan masyarakat luas.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi penulis sebelumnya adalah skripsi penulis akan menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penulis sebelumnya menggunakan metode penelitian empiris. Penulis sebelumnya memperoleh data yang konkrit dengan meneliti langsung atau mensurvey yang berjenis *observational research* dengan meninjau ke tempat penelitian serta menggunakan teknik wawancara. Sedangkan penulis akan memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara penelitian kepustakaan dengan membaca buku, perundang undangan serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, penulis akan membahas tentang Status Anak hasil dari perkawinan siri dan pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak anak hasil dari perkawinan siri.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan dan yuridis diartikan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²¹

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

²¹Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, hal.10

2. Status Anak

Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Didalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa kedudukan seorang anak dibagi menjadi anak sah dan anak di luar perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan²²

1.1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah adalah anak dari hubungan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya dan anak sah mempunyai hubungan perdata dengan bapak maupun ibunya. Hal ini diatur dalam UUP khususnya pasal 42. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Status anak yang sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

1.2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak – anak yang dijadikan atau dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Menurut KUHPperdata anak luar kawin mempunyai dua pengertian yaitu :

- (1) Anak Luar Kawin dalam arti luas yaitu: anak yang lahir di luar perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang.
- (2) Anak Luar Kawin dalam arti sempit yaitu: anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

²² Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta : PT. Graja Grafindo Persana, hal 122

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, disebutkan “anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”²³ Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.²⁴

Dalam Peraturan yang berlaku di Indonesia, Ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam pasal 43 UUP, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan adanya hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan orangtuanya melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 271 KUHPperdata, anak luar kawin akan menjadi anak yang sah apabila disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibunya.

1.3. Anak Angkat

Mengenai anak angkat tidak diatur dalam UUP maupun KUHPperdata. Terhadap anak angkat ini diperlukan tindakan hukum pengangkatan anak. Penjelasan pasal 47 ayat 1 UU Sisminduk menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020) hal 30

²⁴*Ibid*, hal 55

anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.²⁵

Dalam melakukan adopsi atau pengangkatan anak harus benar-benar memperhatikan masa depan anak yang diangkat tersebut, karena dalam pengangkatan anak diharapkan kesejahteraan anak tersebut terpenuhi.

3. Perkawinan Siri

Perkawinan siri adalah pernikahan secara rahasia atau yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin. Secara etimologi kata “siri” berasal dari bahasa arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘*alaniyyah*, yaitu terang-terangan.²⁶ Yang kemudian disebutkan bahwa nikah siri dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Terdapat beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan perkawinan siri/perkawinan dibawah tangan yaitu:

- a. Prof. Wahyono Darmabrata, SH.,MH, mengartikan bahwa perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur Undang-Undang, dapat terjadi tidak

²⁵ *Penjelasan Undang-Undang Sisminduk*, Pasal 47 ayat 1

²⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Gama Mesia, Hal. 164

dilakukan di depan Kantor Urusan Agama tetapi dilakukan di depan pemuka agama.

- b. Moh. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa perkawinan siri/perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam Indonesia, memenuhi baik rukun dan syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

4. Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terimologi kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (belanda) yang diambil dari kata *complaire*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.²⁷ Dalam pengertian hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan- bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan-aturan hukum.²⁸

Menurut Ismail Suny, keberadaan kompilasi Hukum Islam ini ditegaskan oleh Undang-Undang yang menetapkan Hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk agama islam.

²⁷ Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta:Deepublish, 2017), Cetakan I, hal.127

²⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cetakan I, hal.127

Secara umum kompilasi dapat berarti pula mengumpulkan bahan- bahan yang tersedia dalam bentuk yang teratur (baik), seperti dalam bentuk sebuah buku mengumpulkan berbagai macam data. Pengertian yang lebih luas kompilasi dapat berarti:²⁹

1. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku table statistik atau yang lain dan mengumpulkannya teratur mungkin, setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
2. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku buku.
3. Menghimpun suatu proses penghimpunan.

KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perkawinan) yang diberlakukan dalam peradilan di lingkungan peradilan, menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Tujuan utama dari penyusunan Kompilasi Hukum islam di Indonesia ialah menyiapkan pedoman yang seragam (unikatif) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.³⁰

²⁹M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)*, (Yogyakarta: Deepublish,2015),hal 168

³⁰ Ahmad Rofiq, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet I, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal 169

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Di tinjau dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu.

Penelitian deskriptif adalah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian Deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Normatif yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2016, hal. 295

disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, Undang-Undang, ataupun Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

4. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif yuridis adalah bahan hukum yang tidak disebut dengan data. Sebagian kalangan data yang diperoleh dari bahan hukum merupakan data sekunder berupa data yang sudah ada sebelumnya, jadi peneliti hanya mengangkat kembali. Jenis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup :

1. Bahan Hukum Primer,

Bahan Hukum Primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan Hukum Sekunder berasal dari literatur, buku, jurnal, tulisan ilmiah hukum, internet.

3. Bahan Hukum Tersier,

Bahan Hukum Tersier terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Analisis Data

Analisis data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari bab ini mengenai judul penelitian: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”** terdiri dari:

- BAB I** Berisikan Pendahuluan, terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika penelitian.
- BAB II** Berisikan Pengaturan Hukum Tentang Perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang KUHPdata dan Kompilasi Hukum Islam.
- BAB III** Berisikan Status Anak yang Dihasilkan oleh Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam, Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Status Anak Hasil dari Perkawinan Siri, Status Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Di Indonesia dan Status Nasab Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV Berisikan Dampak Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam , Hak Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam, Kewajiban Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Dampak Yang Timbul Akibat Perkawinan Siri Bagi Anak.

BAB V Berisikan penutup yang berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek Hukum. Hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin” artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir (tampak) juga mempunyai ikatan batin , ini merupakan inti dari perkawinan itu.
2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkan “Membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian sehingga bukan saja unsur jasmani, tetapi juga unsur rohani juga berperan penting.³²

³² Titik Triwulan Tutik,(2015), *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal.40

Prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Suami istri harus saling membantu dan mendukung untuk membentuk hubungan yang harmonis yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan mereka sendiri dan tumbuh secara spiritual dan material.
- b. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan hukum masing-masing menurut pandangan dan kepercayaannya, dan semua perkawinan itu kemudian harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang ini mengikuti gagasan monogami. Yang hanya diperbolehkan jika individu yang bersangkutan menginginkannya. Hal ini karena hukum dan agama yang berlaku memungkinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri.
- d. Hukum ini mengikuti paham bahwa suami istri harus dewasa jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan perkawinan yang baik dan menghasilkan keturunan yang sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, hukum mengikuti prinsip mempersulit perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri seimbang, baik dalam hubungan rumah tangga maupun sosial, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat diperdebatkan dan ditentukan bersama oleh suami istri.

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan.³³ Dengan tujuan bahwa Undang-Undang Perkawinan akan berfungsi sebagai *guide* bagi pelaksanaan perkawinan dalam rangka menjaga nilai luhur sebuah tatanan keluarga.³⁴ Ditinjau dari Undang-Undang yang ada terdapat pasal yang mengatur batas usia yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan agar dapat melangsungkan perkawinan karena tujuan dibentuknya Undang-Undang adalah untuk mengatur dan juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang disesuaikan dengan sosial budaya bangsa.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum diantaranya adalah:

1). Timbulnya harta dan benda dalam perkawinan.

Suami dan istri yang terkait dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, akan menghasilkan harta dan benda, baik yang di dapat sebelum perkawinan ataupun setelah perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana dalam pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa harta bersama suami dan istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami dan istri sepanjang pernikahan, sehingga yang termasuk dengan harta bersama adalah hasil dari pendapatan suami istri.

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Prenadamediaa Group, Jakarta, 2016, hal.24

³⁴ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan : Al-Hayat, 2017),hal.2-3

2). Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orangtua dan anak. Kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak hasil perkawinan sebaik-baiknya sampai anak-anak menikah atau mandiri.

Setelah 45 Tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan mengalami pembaharuan. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Perubahan ini mengakomodir pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU_XV/2017 atas permohonan terhadap pasal 7 ayat (1), karena dianggap tidak diskrimatif dan konstitusional.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan adalah sah bila bagaimana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Adapun perubahan tersebut pemerintah berharap dapat menekan angka perkawinan dibawah umur.

Hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan Undang-Undang perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menilai bahwa bangsa Indonesia telah darurat pernikahan anak dibawah umur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410.

Pertimbangan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

- a. Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019).

B. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti pada pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Meskipun tidak ditemukan sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria

dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan Negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.³⁵

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 26 sampai dengan 102 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan umum tentang perkawinan yang terdiri atas satu pasal yang disebutkan dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Undang-Undang hanya mengenal perkawinan hanya sah apabila persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.

Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , walaupun dalam hal persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut. Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.

³⁵ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal.132

Menurut ketentuan pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapan pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama saja dan tidak dilakukan dihadapan Pejabat Catatan Sipil maka Konsekuensi hukumnya adalah tidak akan ada hubungan perdata yang mengikatnya.

Hukum perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki beberapa asas antara lain:

- a. Perkawinan berasaskan monogami dan melarang poligami.
- b. Undang-undang hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan perdatanya, yaitu dilakukan di muka Kantor Catatan Sipil.
- c. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga.
- d. Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki undang-undang.
- e. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan undang-undang
- f. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami istri
- g. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya.
- h. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri.

Perkawinan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan konsep monogami dalam perkawinan. Konsep ini telah dijelaskan dalam Hukum Perkawinan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan mempunyai makna monogami dan berlaku mutlak tidak bisa diganggu gugat dalam pelaksanaannya. Pengertian ini berarti setiap suami hanya diijinkan mempunyai satu orang istri saja, begitu pula sebaliknya istri hanya punya satu suami saja. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi bagi para calon pasangan suami-istri yang hendak melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut dibagi menjadi syarat materiil dan syarat formil. Antara lain sebagai berikut :

a. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang.

1). Syarat Materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya, yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri dari:

- a). Kata sepakat (Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- b). Asas yang dianut monogami mutlak (Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c). Batas Usia (Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan).

2). Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawinkan berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti:

- a). Larangan Perkawinan (Pasal 30,31,32, 33 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b). Izin Kawin (Pasal 33, 35-38, 40, 42 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Syarat Formil

Syarat Formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan:

1). Pemberitahuan/*aangife* tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan. Guna untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan. Pengaturan ini terdapat pada pasal 50 dan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, selain harus memenuhi persyaratan untuk sahnya perkawinan, mereka juga harus memperhatikan beberapa larangan-larangan dalam melangsungkan perkawinan diantaranya yaitu:

- a). Adanya hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
- b). Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
- c). Adanya hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.

- d). Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

C. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Dalam sebuah perkawinan sejatinya harus memahami secara utuh tentang aturan hukum seorang menikah, bagi orang yang beragama islam yang berwarga Indonesia atau berdomisili di Indonesia. Dalam sebuah ikatan perkawinan akan membentuk sebuah struktur masyarakat terkecil yang disebut keluarga berdasarkan ikatan suami istri, tentunya perkawinan ini merupakan unsur pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sudut pandang keislaman, perkawinan merupakan unsur pelengkap sebagai sarana penyempurnaan keagamaan seseorang. Wujud pengaturan Negara dalam perkawinan ini adalah munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta munculnya Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya regulasi ini pastinya adanya untuk memastikan bahwa perkawinan seseorang dua insan manusia, laki-laki dan perempuan akan dilindungi secara sah di hadapan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjalankan rumah tangga.

Secara substansial Kompilasi Hukum Islam selain mengacu terhadap sumber Hukum Islam, juga mengacu kepada prinsip-prinsip perkawinan yang berinduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya adalah perkawinan dianggap sah secara Negara apabila dilakukan sesuai dengan hukum perundang-undangan dan kepercayaan yang dianut.³⁶ Begitu pula tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama guna mengikat keabsahan perkawinan dengan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, realita penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan masih banyak ditemukan dalam kalangan masyarakat. Berdasarkan pengertian perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam islam adalah suatu ibadah yang hendaknya dilaksanakan oleh yang sudah mampu, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik berupa pandangan maupun perzinahan. Perkawinan juga dimaksudkan untuk membantu pasangan menciptakan anak yang sah dalam masyarakat.

Adapun arti penting perkawinan bagi kehidupan manusia khususnya bagi orang yang beragama islam adalah sebagai berikut:

- 1). Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal,

³⁶ Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum Volume 10, No. 1, 2012, hal. 23-29

sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan.

2). Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk suatu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal disertai rasa kasih sayang antara suami dan istri.

3). Dengan melaksanakan perkawinan yang sah diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarganya dan keturunannya dapat berlangsung secara jelas dan bersih.

4). Dengan terjadinya perkawinan maka timbul sebuah keluarga yang merupakan inti dari hidup bermasyarakat yang teratur dan berada suasana damai.

5). Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang yang beragama islam.

Dalam islam sendiri, terdapat dua tujuan yang terpenting dalam perkawinan yaitu:

a. Untuk memperoleh keturunan

Tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah serta bisa taat kepada Allah, dan juga diharap yang akan selalu mendoakan kedua orangtuanya setelah meninggal begitu juga menyebutkan kebaikan-kebaikan orangtuanya.

b. Menjaga dan menghindari dari perbuatan haram atau zina.

Tujuannya adalah untuk menjaga diri dari syahwat-syahwat manusia diluar sana dengan cara menikah dengan cara halal serta memenuhi hajat, memelihara diri sendiri dan juga menghindari dari zina atau perbuatan yang haram.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang)”. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tidak dicatat adalah sah menurut peraturan Hukum Islam karena sesuai dengan Hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia.³⁷

Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau secara terperinci, perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wahrahmah.³⁹ Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah monogami relative, karena dalam Kompilasi Hukum Islam , poligami diperbolehkan, namun terbatas sampai empat orang istri, hanya apabila suami mampu berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Didalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur asas-asas

³⁷ Neng Djubaidah, (2013), *Pencatatan perkawinan & Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 153

³⁸ Nasaruddin Umar, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulan Antara Negara, Agama dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) Hal 48

³⁹ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan , Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alika, 2016) Hal. 2

perkawinan yaitu, asas untuk selama-lamanya, asas kemaslahatan hidup, asas kepastian hukum, asas persetujuan, asas kebebasan dan asas kemitraan suami dan istri.

Dalam kompilasi Hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus ada hal-hal yang di penuhi antara lain:

1. Calon Suami

Calon mempelai laki-laki harus 19 Tahun sesuai dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang akan dilangsungkan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

2. Calon Istri

Sama dengan calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita juga harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persetujuan mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan berupa pernyataan dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak terdapat penolakan yang tegas, hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

3. Wali Nikah

Menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Hal ini sebagaimana menurut Imam Syafi'I, status wali nikah sebagai rukun nikah adalah mutlak. Syarat dan wali nikah

menurut pasal 20 ayat (1) ialah harus seorang laki-laki yang muslim, akil, dan baligh.

4. Dua orang saksi

Kompilasi Hukum Islam menentukan ketentuan saksi dalam perkawinan terdapat dalam pasal 24, 25, dan 26 yaitu sebagai berikut:

- a) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah yang dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi,
- b) Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- c) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

5. Ijab dan Qabul

Arti ijab adalah penyerahan dan qabul adalah penerimaan. Ijab qabul dilakukan oleh wali nikah dan juga mempelai laki-laki. Wali nikah menyerahkan calon mempelai wanita kepada mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki melakukan qabul yaitu menerima penyerahan dari wali nikah. Menerima penyerahan berarti mempelai wanita akan menjadi istri mempelai laki-laki. Kompilasi Hukum Islam menentukan ketentuan akad nikah (ijab qabul) dalam perkawinan terdapat dalam pasal 27, 28, 29, yaitu sebagai berikut:

- a). Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

- b). Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah mewakilkan kepada oranglain.
- c). Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai laki-laki secara pribadi.
- d). Dalam Hal-Hal tertentu, ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- e). Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pada dasarnya agama Islam sangat mengajarkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam yaitu:

- a. Sunnah, adalah nikah yang dianjurkan kepada oranh yang mampu menikah dan sehat jasmani. Jika seseorang mampu mencegah dirinya dari zina, itu adalah hal yang baik, tetapi meskipun tidak bisa, tetap dianjurkan untuk menikah. Perkawinan penting untuk harga diri seseorang dan kemungkinan melakukan perzinahan. Dalam beberapa kasus, menikah lebih baik daripada membujang karena islam mengajarkan bahwa membujang bukanlah cara hidup yang benar, sebab islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya membujang seumur hidup.⁴⁰

⁴⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung: Amzah, 2015) Hal.47-48

- b. Wajib, Perkawinan merupakan syarat wajib yang harus dilakukan seseorang yang telah mampu menikah. Ini karena ada keinginan biologis untuk memiliki keturunan, dan ketakutan untuk melakukan zina jika tidak menikah. Kewajiban menikah didasarkan pada kenyataan bahwa lebih baik menghindari perzinahan daripada mengambil resiko kehilangan martabat . Satu-satunya cara untuk menghindari melakukan sesuatu yang melanggar hukum adalah dengan menikah. Tetapi untuk orang seperti itu, menikah dengan benar adalah satu-satunya cara untuk melakukannya dengan benar.
- c. Makruh, Menikahi seseorang tanpa uang atau pekerjaan disebut “Makruh”. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu menafkahi seorang istri, meskipun mereka mungkin mampu secara biologis atau finansial. Ini biasanya baik-baik saja, karena tidak semua orang perlu menikah karena cinta. Jika seorang laki-laki melakukan perkawinan seperti itu tanpa kehati-hatian, maka dianggap tidak disukai oleh salah satu pihak.
- d. Haram, Perkawinan antara seseorang yang tidak dapat mendukungnya dan percaya bahwa aniaya akan datang jika mereka menikah dilarang karena itu adalah cara untuk mendapatkan sesuatu yang haram. Hal ini karena perkawinan adalah cara untuk memberikan pihak yang dirugikan sesuatu yang pantas mereka dapatkan, dan jika orang yang menikah melakukan sesuatu yang melanggar hukum, demikian pula halnya dengan pernikahan mereka. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, mereka akan menganiaya dan menyakitinya karena kenakalan yang mereka timbulkan, seperti melanggar haknya, berkelahi dan menyakitinya. pernikahannya akan menjadi tidak sah.

- e. Mubah, adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Perkawinan secara agama yang lazim dilakukan ditengah-tengah masyarakat, dan dianggap oleh sebagian besar ulama sebagai hukum perkawinan yang asli.

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

BAB III

STATUS ANAK YANG DIHASILKAN DARI PERKAWINAN SIRI

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Hasil dari Perkawinan Siri

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum dan kontinental. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Anak merupakan tumpuan harapan Bangsa, Negara, Masyarakat serta Keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Perlindungan hukum dimaknai dengan adanya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum

adalah satu kesatuan keseimbangan.⁴¹ Perlindungan hukum juga memerlukan penegakan hukum. Penyelenggaraan perlindungan anak tersebut, Negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.⁴² Perlindungan hukum terhadap anak menurut Arif Gosita adalah “upaya-upaya untuk mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak”. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak berupa tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orangtua yang sewenang-wenang. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan juga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Apabila dihubungkan dengan anak yang lahir dari perkawinan siri, jelas bahwa anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu mendapatkan identitas dan mengetahui siapa orangtuanya. Undang-Undang

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, Hal 103

⁴² Alimuddin, (2014), *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Nuansa Aulia, hal 2

perlindungan anak tersebut dibuat sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁴³ Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut pernah terjadi kasus yang dialami oleh Machica Mochtar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan tanggungjawab seorang bapak biologisnya. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa adanya seorang anak pasti ada seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak tersebut lahir. Oleh karena itu tidak adil jika hanya perempuan yang menanggung kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai bapak biologisnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam yang menghubungkan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya, karena hak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan orang tuanya, bukan yang berkaitan dengan hak nasab. Dalam Hukum Islam, orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu memelihara mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya. Secara umum hak yang didapatkan seorang anak dari orang tuanya ada lima, diantaranya yaitu Hak

⁴³ Rika, Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal 24

⁴⁴ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, cet ke 1, PT Refika Aditama, Bandung, Hal 15

Nasab, Hak nafkah, Hak hadhanah, Hak perwalian, Hak waris. Hak-hak tersebut bersifat umum. Jadi ini berlaku bagi anak sah maupun anak yang tidak sah, yang menjadi permasalahan adalah siapa yang berkewajiban memenuhi hak tersebut. Anak sah memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya, maka yang berkewajiban memenuhi hak-hak anak ini adalah ayah dan ibunya. Akan tetapi bagi anak luar kawin, karena dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, maka yang berkewajiban memenuhi hak tersebut adalah ibunya.

Tujuannya agar kedepannya anak terlindungi dari perlakuan diskriminatif dan situasi-situasi yang menghambat atau membahayakan kelangsungan hidupnya. Konsep Hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari perkawinan siri, secara jelas dapat dilihat dari hadist yang artinya “cukup berdosa seorang mengabaikan orang yang menjadi tanggungjawabnya. Perintah untuk berlaku adil dan tidak membedakan anak dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri).

Bentuk perlindungan hukum bagi anak hasil dari perkawinan siri memberikan ketetapan hukum bagi masa depan anak tersebut dapat melalui beberapa hal seperti berikut :

a. Permohonan itsbat nikah

Dalam hal perkawinan, tidak dapat dibuktikan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pasal tersebut jelas mengani itsbat nikah atas “perkawinan belum dicatat” atau “perkawinan tidak dicatat”.

b. Melakukan Pencatatan Perkawinan

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan, adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, karena itu telah sah menurut Pasal 2 ayat (1), tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan, cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nilah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah. Jadi, itsbat nikah dan pencatatan perkawinan merupakan satu rangkaian yang bisa dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan siri. Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama atas sahnya perkawinan, maka perkawinan itu tinggal dicatatkan.

c. Pengumuman Perkawinan

Makna “Pesta Perkawinan” ataupun *walimah* atas “perkawinan tidak dicatat” adalah berdampak pada syi’ar atau pemberitahuan meluas kepada masyarakat dan khalayak ramai, bahwa perkawinan antara kedua mempelai telah terjadi, terutama pada para undangan. Oleh karena itu, syi’ar perkawinan ataupun *walimah* juga dipentingkan.

Pengumuman perkawinan selain dengan cara pesta perkawinan juga bisa dilakukan dengan cara pengumuman pada papan pengumuman di Kantor Urusan Agama.

Adapun tentang isbat nikah yang disebutkan pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam , secara eksplisit menjelaskan adanya indikasi pengakuan tentang sahnya pernikahan yang tidak dicatatkan untuk kemudian dapat dicatatkan dikemudian hari. Dan tentunya dengan adanya isbat nikah ini dimaksudkan supaya nikah siri yang dilakukan dapat dicatatkan dan dapat memberikan keuntungan pada pihak yang dengan sengaja melaksanakannya.

Namun sayangnya, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan isbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan perceraian. Tentu ini sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian.⁴⁵

⁴⁵ Fitri Rafianti, 2023, *Buku Ajar Hukum Islam*

B. Status Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Di Indonesia

Kedudukan atau status anak dalam perkawinan menjadikan hal utama yang seharusnya diakui secara hukum dimana anak sebagai salah satu generasi penerus bangsa yang dimana status dari kedua orangtua sangat dibutuhkan dalam kehidupan si anak. Perkawinan siri di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada diatur. Undang-Undang Perkawinan hanya menyebut perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Status hukum anak akibat perkawinan siri di Indonesia tergolong anak sah, karena dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Dikarenakan perkawinan siri adalah perkawinan yang sah menurut agama meskipun tidak adanya pencatatan sehingga anak yang lahir dalam perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian yang konkret mengenai tentang “anak diluar perkawinan”. Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menegaskan bahwa “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinanannya sendiri.”

Istilah Anak Luar Kawin (*Erkent Natuurlijke Kind*) yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XII bagian kedua, sebutan lain untuk anak luar kawin adalah anak wajar. Selain itu, dikenal pula dengan sebutan anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dapat diartikan dalam tiga golongan yaitu:

- a. Anak Zina (*overspel*) yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain.
- b. Anak Sumbang (*bloedchenning/incest*) yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperkenankan untuk melakukan perkawinan satu sama lain.
- c. Anak wajar atau anak alami (*naturlijke kinderen*) yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan tetapi kedua orangtuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.⁴⁶

Berdasarkan sebab dan latarbelakang terjadinya anak tidak sah timbul disebabkan oleh:

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orantunya itu masih terikat dengan perkawinan lain.

⁴⁶ Tan Kamello, dkk, *Hukum Perdata: Hukum orang & keluarga*, (Medan: USU Press, 2013) hal. 67-69

- c. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal yang lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak sah.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di kantor catatan sipil dan atau kantor urusan agama
- f. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftarkan di kantor catatan sipil dan kantor urusan agama.

Terkait dengan status hukum anak dari perkawinan siri, jika perkawinan tersebut sah dalam syariat islam, maka anak dari perkawinan tersebut seharusnya juga sah. Namun permasalahannya, keabsahan tersebut belum diakui secara Undang-Undang. Seorang anak yang sah menurut Undang-Undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah yaitu tercatat dalam dokumen Negara.

Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Apabila perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi

sebagai anak sah. Status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan mengalami kesulitan untuk pengurusan dokumen kependudukan.

C. Status Nasab Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Nasab anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting. Menjaga merupakan salah satu dari lima hal yang menjadi maqashid al-syari'ah. Oleh karena itu, adanya penetapan nasab atau asal usul itu dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Pada umumnya, konsep nasab seorang anak lebih dominan dihubungkan kepada garis keturunan ayahnya. Nasab tidak dapat diabaikan bahwa nasab akan ada jika terpenuhi tiga unsur yaitu ayah, ibu dan anak.

Sahnya seorang anak di dalam islam adalah menentukan ada atau tidak hubungan nasab dengan seorang laki-laki, ditentukan oleh perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi.⁴⁷

Nasab merupakan asal usul anak yang menunjukkan adanya hubungan kekerabatan serta adanya pertalian darah dengan ayahnya. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang *fasid*, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*. Bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu akan mendapatkan beberapa hak ketetapan nasab kepada kedua orang tuanya antara lain, hak radha' untuk mendapatkan ASI, hak hadhanah untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, pendidikan secara baik, hak mendapatkan nafkah secara layak dan hak

⁴⁷ Maimun, (2017), *kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah IAN Langsa, Volume IX Nomor 2, hal. 118

mendapatkan warisan dan perwalian. Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual dan merupakan akibat perkawinan yang sah. Didalam hukum islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.⁴⁸

Disyariatkannya perkawinan dengan tujuan untuk menentukan keturunan agar anak yang lahir dari perkawinan sah memiliki status yang jelas. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki status keperdataan dengan ibu nya saja. Dalam terminologi fiqih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”, tetapi Ulama fiqih menggunakan istilah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Menurut fiqih, perkawinan siri dianggap sah menurut hukum islam jika semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan perkawinan siri telah terpenuhi, walaupun tidak adanya pencatatan nikah secara resmi dan tidak dipublikasikan merupakan dua hal yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan. Hukum islam meletakkan status anak dari hasil perkawinan tersebut seimbang dengan anak sah. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat salah satu pasal yang membahas tentang status anak yang lahir di luar perkawinan, terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai

⁴⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, cet ke II, (Jakarta:Amzah, 2015) Hal. 7

hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya”. Pasal tersebut memiliki kemiripan bunyi pasal terhadap 43 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam penjelasan pasal demi pasal dari Kompilasi Hukum Islam pasal 100 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 tertulis cukup jelas. Dalam kompilasi Hukum Islam hubungan orangtua dengan anak dapat dibuktikan dengan selebar akta kelahiran.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”. Perlu diketahui bahwa akta kelahiran merupakan bukti otentik telah terpenuhinya hak kewarganegaraan dan identitas diri seorang anak. Kepemilikan akta kelahiran ini menjadi salah satu bukti untuk menunjukkan adanya hubungan nasab atau perdata antara anak dan orangtuanya.⁴⁹

Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan nasab anak kepada orangtuanya dapat ditentukan melalui:⁵⁰

a. Pernikahan yang sah

Ulama sepakat bahwa wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila dia melahirkan anak maka anak itu dinasabkan kepada suaminya itu. Anak yang lahir dan dapat dinasabkan kepada suami tersebut menurut ulama, hanafiyah

⁴⁹ Fitria Olivia, (2014), *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Volume 11, Nomor 2, hal 89

⁵⁰ Bambang Sugianto, (2017), *Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami*, *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 2, hal 229

anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suaminya.

b. Dengan cara melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Pengakuan didalam literatur hukum islam disebut dengan istilah *ikrar* atau *ikrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Anak yang diakui tidak jelas asal usulnya tetapi apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan dianggap batal.
- 2). Pengakuan logis, maksudnya adalah seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya.

c. Melalui Pembuktian

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, dimana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti yang selalu melibatkan orang lain sebagai penguat, sedangkan dengan pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain.

d. Melalui perkiraan (*Qiyafah*)

Penetapan nasab melalui perkiraan, meskipun metode ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Pengertian *qiyafah* secara etimologi berarti menelusuri jejak,

kemiripan sifat , rupa atau warna kulit dengan menggunakan ilmu atau cara – cara tertentu.

Menurut mazhab Hanafi bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan. Menurut pengikut mazhab Hanafi bahwa nasab anak luar kawin tetap *Tsabit* terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya. Adapun menurut Mazhab Hanafi implikasinya terhadap hak-hak anak di luar kawin yaitu:

a. Kewarisan

Menurut Mazhab Hanafi tentang kewarisan anak luar kawin atau anak siri, anak tersebut tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya.

b. Nafkah

Menurut Mazhab Hanafi tentang nafkah, yaitu anak luar kawin tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologisnya, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah kepada anak luar kawin nya.

c. Perwalian

Menurut Mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar kawin , bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya. Bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'I diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkan hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.

Pengikut mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi tentang definisi anak luar nikah atau zina, dalam mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Pengikut mazhab syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai *Ajnabiyyah* (orang asing) oleh karena itu, menurut Mazhab Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing (*Ajnabiyyah*), serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya. Menurut mazhab Syafi'i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun syari'i, maka nasab anak tersebut adalah terputus secara mutlak.

BAB IV

DAMPAK HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

HASIL DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI

HUKUM ISLAM

A. Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Tertulis juga pada pasal 2 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 menyatakan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, secara umum dapat dikelompokkan dalam 4(empat) kategori Hak-Hak Anak antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak-hak untuk melestarikandan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
 - a). Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak di lahirkan.
 - b). Hak anak untuk hidup bersama kedua orangtuanya.
 - c). Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan
2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
 - a). Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak.
 - b). Larangan eksploitasi anak, larangan penyiksaan yang kejam kepada anak.
3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan, hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

- a). Hak untuk memperoleh informasi
 - b). Hak untuk kebebasan untuk berpikir
 - c). Hak untuk didengar pendapatnya
 - d). Hak untuk bermain dan berkreasi.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.
- a). Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
 - b). Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu, berdasarkan pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas dewasa adalah usia 21 Tahun. Terdapat beberapa hak-hak anak dalam ajaran Islam, antara lain:

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 6 yang artinya "Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka mafkahlah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya."
2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl

ayat 58-59, yang artinya: “dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan melahirkannya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan ini.”

3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan).
4. Hak anak untuk diberi nama yang baik.
5. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak , berdasarkan hadis yang artinya “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”
6. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat
7. Hak anak untuk diberikan ASI
8. Hak anak untuk tidak di pidana sampai dengan usia 15 Tahun, berdasarkan hadist riwayat Baihaqi yang artinya “seorang anak apabila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud baginya”.

Sementara itu, menurut Mukhoiruddin membagi hak-hak anak menurut islam antara lain:

- a. Pemeliharaan atas hak beragama
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa

- c. Pemeliharaan atas akal
- d. Pemeliharaan atas harta
- e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab dan kehormatan.

B. Kewajiban Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban merupakan suatu tugas yang harus dilakukan atau menjadi keharusan untuk dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban tersebut menjadikan anak tersebut berpredikat menjadi anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya untuk dipenuhi, tetapi akan melakukan juga yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat lima hal kewajiban anak di Indonesia yang harus dilakukan, yang tertuang dalam pasal 19 yaitu:

- a. Menghormati Orangtua, Wali dan Guru
- b. Mencintai Keluarga, masyarakat, menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah mencapai

umur genap 21 Tahun dan sudah kawin sebelumnya. Jadi, anak yang telah mencapai 21 Tahun dan sudah kawin sebelumnya dikatakan dewasa dan wajib memelihara orangtuanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal kewajiban nafkah ini diketahui bahwa yang dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah adalah anak.

Dapat dikatakan bahwa anak adalah subjek hukum dalam kewajiban memberikan nafkah kepada orangtua. Adapun yang dimaksud subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Namun setiap pendukung atau penyanggah hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kewajiban nafkah tersebut baru akan dibebankan setelah anak telah dewasa. Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal 45 sampai dengan pasal 49. Lebih khusus pasal yang menjelaskan kewajiban anak terhadap orangtua adalah pasal 46 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Apabila dicermati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata langsung menjelaskan kewajiban nafkah dengan kata “memberi nafkah”. Berbeda dengan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan kewajiban nafkah dengan

menggunakan kata “memelihara”. Kata memelihara dalam istilah hukum perdata dikenal dengan istilah alimentasi (hak pemeliharaan).

Hak pemeliharaan atau alimentasi adalah kewajiban timbal balik antara orangtua atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah. Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orangtuanya. Meskipun kewajiban dalam memberikan nafkah kepada orangtua adalah sesuatu yang wajib, namun terdapat juga suatu pengecualian yaitu:

1. Apabila orangtua nya tidak mau atau karena orangtua sudah berkecukupan dan kaya atau karena hal lain, maka hukum kewajibannya menjadi hilang.
2. Apabila anak tidak mampu dalam menafkahi orangtuanya dikarenakan tidak hidup dalam berkecukupan maka hukum wajib menjadi gugur. Akan tetapi jika kehidupan anak setara dengan kemampuan orangtuanya, artinya sama-sama berbuat ihsan kepada orangtua untuk memberikan nafkah sekedar dengan kemampuannya saja. jadi tidak harus memberikan secara permanen, tetapi bisa sekali-kali saja.

C. Dampak Yang Timbul Akibat Perkawinan Siri Bagi Anak

Pencatatan terhadap perkawinan membawa dampak hukum tersendiri bagi perkawinan tersebut. dalam pengertian dengan dicatatkannya perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut diakui oleh Negara, sebaliknya apabila pencatatan terhadap perkawinan tersebut tidak dilaksanakan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai status hukum yang sah atau tidak diakui oleh Negara. Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Hal tersebut berdampak pada status anak yang tidak bisa memperoleh hak-haknya khususnya hak waris.⁵¹

Anak yang lahir dari perkawinan siri , menurut pasal 42 dan 43 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, begitupula dengan hak warisnya. Anak-anaklah yang menjadi Korban dari perkawinan Siri baik secara hukum maupun sosial tentunya akan berakibat terhadap lahirnya anak.⁵² Dampak yang timbul terhadap anak akibat dari perkawinan siri adalah:

- a. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Tercantum pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Didalam

⁵¹ Erni Agustina, “Akibat Hukum Hak Mewarisi Anak hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 2, Nomor 2 (2015), Hal. 382

⁵² Muhammad fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4, No. 1 , 2018 hal. 141-153

akta kelahirannya, statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.⁵³

- b. Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya.

Sepanjang tidak ada pengingkaran dari kedua pihak terhadap perkawinan siri atau bertanggungjawab, maka dalam hal pemberian nafkah lahir batin tidak ada persolan. Namun jika terjadi pengingkaran atau penyangkalan dari ayah bahwa anak tersebut bukanlah anak kandung nya maka hal ini akan merugikan bagi anak yang tidak memperoleh hak nafkah, hak pemeliharaan, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Anak hanya akan mendapat hak-haknya dari ibunya.

- c. Perkawinan siri dapat merugikan anak-anak dikemudian hari, karena untuk masuk sekolah ada akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran bisa dibuat jika ada surat nikah. Suami istri yang melakukan perkawinan siri tidak mempunyai akta perkawinan atau surat nikah, maka akibatnya tidak bisa mempunyai kartu keluarga.
- d. Anak hasil perkawinan siri rentan menjadi korban eksploitasi. Karena pada umumnya, anak-anak korban perkawinan siri biasanya terlantar dan kurang terurus dengan baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun masa depannya.

⁵³ Hafas (2014), *“Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”*, hal.49-50 Pustaka:Jakarta

- e. Status anak dari hasil perkawinan siri akan kerap menjadi perbincangan, karena statusnya yang tidak jelas orangtuanya. Adapun sebutan anak haram atau anak luar kawin terhadap si anak tersebut adalah contoh yang sering terjadi di masyarakat, hal ini akan berlanjut dengan kesulitan si anak dalam bergaul dengan lingkungannya.
- f. Anak dari hasil perkawinan siri akan mengalami beban psikis dengan adanya tanggapan-tanggapan negatif dari masyarakat yang akan membuat anak menjadi tertekan dan kehilangan rasa percaya diri sehingga dapat mengganggu perkembangan mental si anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang sudah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang menjadi pokok pembahasan dari penulisan hukum ini yaitu:

1. Pengaturan hukum terhadap perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari pengaturan hukum tersebut adalah untuk mengarahkan masyarakat , untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas terlaksananya suatu perkawinan.
2. Status anak yang dihasilkan dari perkawinan siri menuai pembahasan yaitu masih banyak persoalan mengenai ketidakpastian status bagi si anak. Status anak yang dilahirkan dimata hukum dianggap sebagai anak luar kawin. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam status hukum anak dari perkawinan siri dianggap sebagai anak sah menurut agama karena anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan sah menurut islam sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan
3. Dampak yang ditimbulkan akibat dilaksanakan nya perkawinan siri berdampak buruk pada anak dan perempuan sebagai istri. Dampak terhadap anak yang dilahirkan yaitu anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya, anak tidak mendapat pengakuan sah di mata hukum menjadikan anak tidak dapat mengurus akta kelahiran untuk melangsungkan pendidikannya. Dampak buruk bagi perempuan sebagai istri adalah dianggap sebagai istri yang tidak sah, tidak mendapatkan harta gono gini dan tidak berhak atas nafkah.

B. Saran

Mengingat betapa pentingnya status anak di dalam suatu perkawinan bagi setiap manusia, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah mengatur setiap permasalahan tentang status anak dalam perkawinan, maka penulis mengajukan saran-saran kepada semua pihak sebagai pembelajaran bagi kita semua, antara lain:

1. Seharusnya Kantor Urusan Agama membuat secara lengkap mengenai peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Mungkin sebagian masyarakat melaksanakan perkawinan siri itu dikarenakan biaya nikah yang cukup besar, prosedur yang cukup panjang dan berkas-berkas yang dikumpulkan lebih banyak bagi masyarakat. Sebaiknya dengan peninjauan alasan-alasan yang terjadi pada masyarakat, mungkin bisa dilakukan dengan pengurus Kantor Urusan Agama memberikan pengurangan biaya nikah atau bahkan memberikan program nikah gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dalam melaksanakan pernikahan.
2. Seharusnya peran aktif Kantor Urusan Agama atau Kependudukan Catatan Sipil lebih ditingkatkan lagi untuk menindaklanjuti dan memeriksa di setiap kelurahan setempat bilamana ada masyarakat yang masih tidak mencatatkan

perkawinan nya di DUKCAPIL atau KUA , melakukan pengarahan dan sosialisasi untuk masyarakat setempat. Diharapkan kepada pengurus Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil untuk merespon dengan baik bilamana masyarakat masih mengalami ketidaktahuan dalam betapa pentingnya pencatatan perkawinan tersebut terhadap status hukum anak.

3. Seharusnya Masyarakat yang beragama Islam diharapkan untuk tidak melakukan perkawinan siri dan memikirkan ulang mengenai dampak perkawinan siri karena dapat merugikan diri sendiri dan masa depan anak. Kepada masyarakat untuk lebih melek akan aturan hukum yang berlaku serta memperhatikan pengarahan dan sosialisasi yang mungkin dilakukan oleh pengurus Kantor Urusan Agama ataupun Kantor Catatan Sipil sebagai payung hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abror Khoirul, 2015, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Amzah, Lampung
- Alimuddin, 2014, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Nuansa Aulia, Bandung
- Anshary , M.H, MK , 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar maju, Bandung
- A. Muthiah, 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Keluarga*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Aulia, Nuansa, Tim Redaksi, 2020, *Kompilasi Hukum Islam* : CV. Nuansa Aulia, Bandung
- Aunur Rahim,Umar Haris Sanjaya, 2017, *Hukum Perkawinan islam Di Indonesia*, PT. Gama Mesia, Yogyakarta
- Djubaidah Neng, 2013, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hafas, 2014, *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Pustaka, Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- Irfan, M. Nurul, 2015, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, cet ke II, Amzah, Jakarta
- Imron Ali, 2015, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang
- Irwan , Hamzani Achmad, 2020, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Cetakan I, Jakarta

- Isnaeni, Moch. H, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung
- Jajuli, Sulaeman. M, 2015, *Fiqh Madzhabb 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)*, Deepublish, Yogyakarta
- Kamelio Tan, dkk, 2013, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, USU Press, Medan
- Komariah, 2013, *Hukum Perdata*, Umm Pers, Malang.
- Kurniawati, Vivi , 2019, *Nikah Siri*, ed. oleh Fatih, 1 ed. 2019, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta
- Latupono Barzah, dkk. 2017, *Buku Ajar Hukum Islam*, Deepublish, Cetakan I , Yogyakarta
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta
- Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah dkk, 2019, *Hukum perkawinan Islam Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Nurhayani, Neng Yani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung
- Rafeldi Mediya, 2016, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf Dan Penyelenggaraan Haji*, Alika, Jakarta
- Rambe, Khairul Mufti, 2017, *Psikologi Keluarga Islam*, Medan. Al-Hayat
- Rofiq Ahmad, 2015, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Cet 1, Karya Abadi Jaya, Semarang
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga*, PT. Graja Grafindo Persana, Jakarta
- Subekti, 2017, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta

- Sujana, Nyoman I, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Sulaiman Rasjid, 2013, *Fiqh Islam*, Sinarbaru, Bandung
- Sulistiani, Siska Lis, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, cet 1, PT. Refika Aditama, Bandung
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung
- Tutik, Titik Triwulan, 2015, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Umar, Nasaruddin, 2018, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Deepublish, Yogyakarta

B. BUKU DOSEN

- Rafianti, Fitri, 2023, *Buku Ajar Hukum Islam*
- Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ILLEGAL MEDICAL PRACTICES."
- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Nababan, Febri Hariono, Abdul Razak Nasution, and Riza Zarzani. "Analysis Legal Treatment Law to Detention Which Has Violated Public Order (Case Study: Rudenim Medan)." *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*. 2024
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam BAB IV *Rukun dan Syarat perkawinan* Pasal 14

D. JURNAL

Annisa Ridha Watikno, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* Di Kabupaten Karanganyar, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014

Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “*ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA*,” *NOTARIUS* 12, no. 1: 452–66, 2019

Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia* , Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, 2012

Bambang Sugianto, *Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami* , Jurnal Al’Adl, Volume IX Nomor 2, 2017

Erni Agustina, “*Akibat Hukum Hak Mewarisi Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan*” Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2015

Fitria Olivia, “*Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Volume 2, 2014

Maimun , *Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah IAN Langsa, Volume IX, nomor 2, 2017

Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4, No.1, 2018

Siti Ummu Adillah, “*Implikasi Hukum Dan Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*”, *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7, no 1: 193-222 , 2016

Ury Ayu Masitoh, *Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2 , 2018

E. SKRIPSI

- Apriani, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)
- Algusti, M. G. (2022). TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI LEMBAGA PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KAB TEGAL)
- Oktari, M. (2021). Tinjauan Yuridis Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA

- A. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- B. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- C. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

BAB III STATUS ANAK YANG DIHASILKAN DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

- A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Status Anak Hasil dari Perkawinan Siri
- B. Status Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Di Indonesia.

- C. Status Nasab Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam

BAB IV DAMPAK HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

- A. Hak Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam
- B. Kewajiban Anak Hasil dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam
- C. Dampak yang Timbul akibat Perkawinan Siri bagi Anak

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA